

Sektor Pariwisata Sukamara Belum Berikan Kontribusi PAD

Sukamara—Sektor pariwisata di Kabupaten Sukamara saat ini belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan potensi tersebut di tahun 2020 mendatang. PAD dari kawasan pesisir pantai di Kabupaten Sukamara disinyalir Bocor. Akibatnya Pemkab Sukamara diprediksi kehilangan potensi pendapatan ratusan juta tiap tahunnya, dari biaya parkir maupun biaya masuk kawasan wisata pantai.

Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Sukamara, Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum untuk bisa memungut pajak retribusi dari keberadaan tempat-tempat wisata yang ada. apabila sektor pariwisata dikelola dengan baik, maka tempat-tempat wisata tersebut bisa memberikan PAD bagi daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Seperti diketahui, saat ini hampir seluruh kawasan wisata pesisir pantai yang ada di Kabupaten Sukamara masih di bawah pengelolaan pemerintah desa, maupun Karang Taruna. Padahal setiap tahunnya menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. Salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Anugerah. Diduga, potensi pendapatan dari biaya masuk dan parkir dari pantai ini mencapai Rp70 juta pada hari tertentu, seperti momentum hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri. Potensi pendapatan tersebut tidak termasuk saat hari libur natal dan tahun baru, serta hari libur nasional lainnya.

Potensi pendapatan tersebut bisa dua kali lipat, jika digabungkan dengan sejumlah objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Sukamara, di antaranya Pantai Citra dan Pantai Tanjung Nipah. Kepala Pemda dalam hal ini mengaku terkendala peraturan daerah yang belum turun. Pihaknya mengaku telah mengajukan Perda Retribusi pantai, hingga saat ini belum ditindaklanjuti.

Sumber:

1. Kalteng Pos, 2020, *Pendapatan Pantai Sukamara Bocor*, Jumat, 10 Januari 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, 2020, *Sektor Pariwisata Sukamara Belum Berikan Kontribusi PAD*, Jumat, 10 Januari 2020.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.